

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.823, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pendalaman Tugas. Anggota DPRD. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi dan Partai Politik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota **DPRD** Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi atau Pendalaman Tugas dengan baik mendapatkan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri pada halaman depan dan oleh Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada halaman belakang untuk orientasi;
 - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri pada halaman depan dan oleh Kepala Pusat Diklat terkait pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur pada halaman depan dan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD Provinsi pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Provinsi;
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Ketua Umum/Pimpinan tertinggi Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh Dewan pengurus pusat/tingkat pusat;
 - g. Ketua Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh Dewan pengurus daerah/tingkat provinsi; dan

h. Rektor atau pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD serta Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk pendalaman tugas diselenggarakan oleh 1 (satu) Sekretariat DPRD yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN